





## BAB 1

### PENDAHULUAN

UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang – Lembaga Tembakau Jember merupakan salah satu institusi yang berada di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas dasar Peraturan Gubernur No. 60 tahun 2018. Tugas yang diemban oleh UPT. PSMB-LT Jember meliputi pengujian, inspeksi teknis, kalibrasi, sertifikasi mutu barang / jasa, pelaksanaan ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Keterlibatan UPT PSMB-LT Jember dengan masyarakat dan *stakeholder* mendorong lembaga ini untuk terus berupaya menciptakan kondisi dan suasana yang dapat memuaskan masyarakat. Bentuk *stakeholder* lembaga yaitu masyarakat atau konsumen yang mendapatkan pelayanan publik pemerintah sehingga masyarakat memilih peran utama dalam kegiatan operasi unit lembaga pemerintah termasuk UPT. PSMB-LT Jember. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dapat dilakukan melalui pelayanan yang optimal sehingga dapat menunjang kinerja dan akan berdampak positif pada opini masyarakat terhadap lembaga.

Standar Pelayanan merupakan salah satu bentuk nyata bagi peningkatan mutu pelayanan. Adanya standar pelayanan dapat membantu unit-unit penyedia jasa pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pelanggannya. Dalam standar pelayanan ini dapat terlihat dengan jelas dasar hukum, persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya serta proses pengaduan, sehingga petugas pelayanan memahami apa yang seharusnya mereka lakukan dalam memberikan pelayanan. Masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan juga dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban apa yang harus mereka dapatkan dan lakukan untuk mendapatkan suatu jasa pelayanan. Standar pelayanan juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja suatu unit pelayanan. Dengan demikian, masyarakat dapat terbantu dalam membuat suatu pengaduan ataupun tuntutan apabila tidak mendapat-kan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

Penataan kelembagaan pemerintah secara efisien dan efektif sesuai kebutuhan daerah yang diharapkan dapat mendukung kelancaran dalam pelayanan masyarakat dan pengembangan daerah. Penyempurnaan ketatalaksanaan secara makro terutama yang menyangkut mekanisme dan tata kerja organisasi, pemerintah serta prosedur pelayanan umum.





Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah serta moralitas dapat menunjukkan sebagai pengayom dan pelayan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Kepala SKPD selaku pimpinan lembaga instansi pemerintah mempunyai peran penting dalam mengimplementasikan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Manajemen pelayanan pada sektor publik adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah yang secara operasional dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah atau badan hukum lain milik pemerintah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan tertentu.

Kegiatan pelayanan pemerintah, pada pokoknya mencakup dua dimensi yaitu :

(1) Pelayanan eksternal, merupakan kegiatan fundamental yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pihak penerima layanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturanperundang-undangan;

(2) Pelayanan internal, merupakan serangkaian upaya dan kegiatan pelayanan yang dilakukan di dalam organisasi kepada pegawai atau unit organisasi agar mampu berhasilguna dan berdayaguna dalam memberikan pelayanan eksternal. Pelayanan internal pada dasarnya adalah tugas dan fungsi utama manajemen sebagai penunjang yang dalam tataran praktek direpresentasikan dalam manajemen perkantoran.

Sejalan dengan perkembangan manajemen penyelenggaraan negara, dan dalam upaya mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas, paradigma pelayanan publik berkembang dengan fokus pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (customer driven government) yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut (1) lebih memfokuskan diri kepada fungsi pengaturan, melalui berbagai kebijakan yang memfasilitasi berkembangnya kondisi yang kondusif bagi kegiatan pelayanan oleh masyarakat; (2) lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama; (3) menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan publik tertentu, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan





yang berkualitas; (4) terfokus pada pencapaian dengan visi, misi, tujuan dan sasaran berorientasi pada hasil (*outcomes*) yang sesuai dengan *inputs* yang digunakan; (5) lebih mengutamakan apa yang diinginkan oleh masyarakat; (6) pada hal tertentu, pemerintah juga berperan untuk memperoleh pendapat dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan; (7) lebih mengutamakan antisipasi terhadap permasalahan pelayanan; (8) lebih mengutamakan desentralisasi dalam pelaksanaan pelayanan; (9) menerapkan sistem pasar dalam memberikan pelayanan.

Pola pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 (lima) macam, antara lain :

- 1) Pola pelayanan teknis fungsional adalah pola pelayanan masyarakat yang diberikan oleh satu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- 2) Pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh satu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan;
- 3) Pola pelayanan satu atap adalah pola pelayanan disini dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing;
- 4) Pola pelayanan terpusat adalah pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh satu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan;
- 5) Pola pelayanan elektronik adalah pola pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang dan bersifat *on-line*, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas pelanggan.

Beberapa prinsip di bawah ini diharapkan dapat dipahami dan diaktualisasikan dalam mengelola pelayanan publik, antara lain :

- 1) **Sederhana.** Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
- 2) **Partisipatif.** Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar





komitmen atau hasil kesepakatan.

- 3) **Akuntabel.** Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.
- 4) **Berkelanjutan.** Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.
- 5) **Transparansi.** Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
- 6) **Keadilan.** Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental





## BAB 2

### VISI DAN MISI

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak – banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dari usaha – usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen yang bertanggung jawab, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja pemerintah. Hal ini karena perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lain agar mampu menjawab tantangan perkembangan lingkungan strategis, nasional, global serta tetap beradadalam tatanan sistem manajemen nasional.

#### II.1 Visi

Visi UPT. PSMB-LT Jember adalah :

**“Menjadi unit yang mampu mewujudkan hasil penelitian, pengembangan dan pelayanan yang profesional”**

#### II.2 Misi

Mengembangkan Misi kami yaitu :

1. Menciptakan inovasi baru sesuai tuntutan dan perkembangan pasar.
2. Memberikan teamwork yang efektif dan efisien terhadap unit-unit strategis terkait
3. Meningkatkan dan memberdayakan Sumber Daya Manusia yang profesional





## BAB 3

### MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan Maklumat Pelayanan berisi

- Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuaidengan Standar Pelayanan.
- Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akanmelakukan perbaikan secara terus-menerus.
- Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Maklumat pelayanan di UPT. Pengujian Sertifikasi Mutu Barang – lembaga Tembakau Jember adalah sebagai berikut :

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDARD PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**



## Standar Pelayanan UPT PSMB – LT Jember

No	Pelayanan	Komponen	Uraian
1	Pengujian Laboratorium		
a	Pengujian Tar dan nikotin rokok	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan atau mengisi blanko permohonan pengujian</li> <li>2. NPPBKC</li> <li>3. SIUP</li> <li>4. NIB</li> <li>5. Jumlah sampel (2 slop)</li> </ol>
		Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan pengujian melalui email dalam bentuk surat permohonan atau mengisi blanko permohonan di kantor UPT PSMB-LT Jember</li> <li>2. Pemohon menerima informasi terkait verifikasi permohonan pengujian yang diajukan (kaji ulang permohonan)</li> <li>3. Apabila sudah terverifikasi pemohon mengirimkan sampel uji atau dapat langsung diserahkan ke kantor UPT PSMB-LT Jember</li> <li>4. Pemohon melakukan pembayaran pengujian sesuai dengan tarif retribusi melalui virtual account</li> <li>5. Petugas akan memproses sampel yang telah diterima</li> <li>6. Pemohon akan menerima nomor tracking order untuk dapat memonitor proses sampel uji</li> <li>7. Petugas mengirimkan draft Laporan Hasil Pengujian/Test Result untuk diklarifikasi oleh pemohon terkait informasi yang diajukan oleh pemohon</li> <li>8. Pemohon menerima informasi terkait penyerahan Laporan Hasil Pengujian/Test Result</li> <li>9. Pemohon menerima Laporan Hasil Pengujian/Test Result</li> </ol>
		Waktu layanan	5 hari / FIFO
		Biaya / tarif	RP. 1.100.000 per sampel
		Produk layanan	Laporan Hasil Pengujian (LHP) / Test Result
		Pengaduan dan saran	<p>Menghubungi UPT PSMB – LT Jember Jl. Kalimantan no 1 Jember :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telp (0331) 338396, Fax (0331) 334825</li> <li>- Kotak saran</li> <li>- Email : <a href="mailto:pengujianmututembakau@yahoo.co.id">pengujianmututembakau@yahoo.co.id</a></li> <li>-</li> <li>Website: <a href="http://lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id">lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id</a></li> <li>- Whistle Blowing System: <a href="http://lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id/pengaduan">lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id/pengaduan</a></li> </ul>
b	Pengujian mutu beras	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan atau mengisi blanko permohonan pengujian</li> <li>2. SIUP</li> <li>3. NIB</li> <li>4. Jumlah sampel (500 gram)</li> </ol>
		Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan pengujian melalui email dalam bentuk surat permohonan atau mengisi blanko permohonan di kantor UPT PSMB-LT Jember</li> </ol>



No	Pelayanan	Komponen	Uraian
			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemohon menerima informasi terkait verifikasi permohonan pengujian yang diajukan (kaji ulang permohonan)</li> <li>3. Apabila sudah terverifikasi pemohon mengirimkan sampel uji atau dapat langsung diserahkan ke kantor UPT PSMB-LT Jember</li> <li>4. Pemohon melakukan pembayaran pengujian sesuai dengan tarif retribusi melalui virtual account</li> <li>5. Petugas akan memproses sampel yang telah diterima</li> <li>6. Pemohon akan menerima nomor tracking order untuk dapat memonitor proses sampel uji</li> <li>7. Petugas mengirimkan draft Laporan Hasil Pengujian/Test Result untuk diklarifikasi oleh pemohon terkait informasi yang diajukan oleh pemohon</li> <li>8. Pemohon menerima informasi terkait penyerahan Laporan Hasil Pengujian/Test Result</li> <li>9. Pemohon menerima Laporan Hasil Pengujian/Test Result</li> </ol>
		Waktu layanan	3 hari / FIFO
		Biaya / tarif	Rp. 440.000 per sampel
		Produk layanan	Laporan Hasil Pengujian (LHP) / Test Result
		Pengaduan dan saran	<p>Menghubungi UPT PSMB – LT Jember Jl. Kalimantan no 1 Jember :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Telp (0331) 338396, (0331) 334825</li> <li>-Kotak saran</li> <li>-Email : <a href="mailto:pengujianmututembakau@yahoo.co.id">pengujianmututembakau@yahoo.co.id</a></li> <li>-Website : lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id</li> <li>- Whistle Blowing System: lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id/pengaduan</li> </ul>
c	Residu Pestisida	Persyaratan	1. Surat permohonan atau mengisi blanko permohonan pengujian
		Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan pengujian melalui email dalam bentuk surat permohonan atau mengisi blanko permohonan di kantor UPT PSMB-LT Jember</li> <li>2. Pemohon menerima informasi terkait verifikasi permohonan pengujian yang diajukan (kaji ulang permohonan)</li> <li>3. Apabila sudah terverifikasi pemohon mengirimkan sampel uji atau dapat langsung diserahkan ke kantor UPT PSMB-LT Jember</li> <li>4. Pemohon melakukan pembayaran pengujian sesuai dengan tarif retribusi melalui virtual account</li> <li>5. Petugas akan memproses sampel yang telah diterima</li> <li>6. Pemohon akan menerima nomor tracking order untuk dapat memonitor proses sampel uji</li> <li>7. Petugas mengirimkan draft Laporan Hasil Pengujian/Test Result untuk diklarifikasi oleh pemohon terkait informasi yang diajukan oleh pemohon</li> <li>8. Pemohon menerima informasi terkait penyerahan</li> </ol>

No	Pelayanan	Komponen	Uraian
			Laporan Hasil Pengujian/Test Result 9. Pemohon menerima Laporan Hasil Pengujian/Test Result
		Waktu layanan	5 hari / FIFO
		Biaya / tarif	Rp. 1.000.000 per inject
		Produk layanan	Laporan Hasil Pengujian (LHP)
		Pengaduan dan saran	Menghubungi UPT PSMB – LT Jember Jl. Kalimantan no 1 Jember : - Telp (0331) 338396, (0331) 334825 - Kotak saran - Email : <a href="mailto:pengujianmututembakau@yahoo.co.id">pengujianmututembakau@yahoo.co.id</a> - Website : lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id
d	Kadar Nikotin Tembakau	Persyaratan	1. Surat permohonan atau mengisi blanko permohonan pengujian 2. Jumlah sampel (500 gram)
		Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan pengujian melalui email dalam bentuk surat permohonan atau mengisi blanko permohonan di kantor UPT PSMB-LT Jember 2. Pemohon menerima informasi terkait verifikasi permohonan pengujian yang diajukan (kaji ulang permohonan) 3. Apabila sudah terverifikasi pemohon mengirimkan sampel uji atau dapat langsung diserahkan ke kantor UPT PSMB-LT Jember 4. Pemohon melakukan pembayaran pengujian sesuai dengan tarif retribusi melalui virtual account 5. Petugas akan memproses sampel yang telah diterima 6. Pemohon akan menerima nomor tracking order untuk dapat memonitor proses sampel uji 7. Petugas mengirimkan draft Laporan Hasil Pengujian/Test Result untuk diklarifikasi oleh pemohon terkait informasi yang diajukan oleh pemohon 8. Pemohon menerima informasi terkait penyerahan Laporan Hasil Pengujian/Test Result 9. Pemohon menerima Laporan Hasil Pengujian/Test Result
		Waktu layanan	2 hari / FIFO
		Biaya / tarif	Rp. 250.000 per contoh
		Produk layanan	Laporan Hasil Pengujian (LHP) / Test Result
		Pengaduan dan saran	Menghubungi UPT PSMB – LT Jember Jl. Kalimantan no 1 Jember : - Telp (0331) 338396, (0331) 334825 - Kotak saran - Email : <a href="mailto:pengujianmututembakau@yahoo.co.id">pengujianmututembakau@yahoo.co.id</a> - Website : lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id
e	Kadar Klorida Tembakau	Persyaratan	1. Surat permohonan atau mengisi blanko permohonan pengujian 2. Jumlah sampel (500 gram)

No	Pelayanan	Komponen	Uraian
		Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan pengujian melalui email dalam bentuk surat permohonan atau mengisi blanko permohonan di kantor UPT PSMB-LT Jember</li> <li>2. Pemohon menerima informasi terkait verifikasi permohonan pengujian yang diajukan (kaji ulang permohonan)</li> <li>3. Apabila sudah terverifikasi pemohon mengirimkan sampel uji atau dapat langsung diserahkan ke kantor UPT PSMB-LT Jember</li> <li>4. Pemohon melakukan pembayaran pengujian sesuai dengan tarif retribusi melalui virtual account</li> <li>5. Petugas akan memproses sampel yang telah diterima</li> <li>6. Pemohon akan menerima nomor tracking order untuk dapat memonitor proses sampel uji</li> <li>7. Petugas mengirimkan draft Laporan Hasil Pengujian/Test Result untuk diklarifikasi oleh pemohon terkait informasi yang diajukan oleh pemohon</li> <li>8. Pemohon menerima informasi terkait penyerahan Laporan Hasil Pengujian/Test Result</li> <li>9. Pemohon menerima Laporan Hasil Pengujian/Test Result</li> </ol>
		Waktu layanan	2 hari / FIFO
		Biaya / tarif	Rp. 250.000 per contoh
		Produk layanan	Laporan Hasil Pengujian (LHP) / Test Result
		Pengaduan dan saran	<p>Menghubungi UPT PSMB – LT Jember Jl. Kalimantan no 1 Jember :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Telp (0331) 338396, (0331) 334825</li> <li>-Kotak saran</li> <li>-Email : <a href="mailto:pengujianmututembakau@yahoo.co.id">pengujianmututembakau@yahoo.co.id</a></li> <li>-Website : <a href="http://lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id">lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id</a></li> </ul>
f	Kadar Gula Reduksi Tembakau	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Surat permohonan atau mengisi blanko permohonan pengujian</li> <li>2. Jumlah sampel (500 gram)</li> </ol>
		Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan pengujian melalui email dalam bentuk surat permohonan atau mengisi blanko permohonan di kantor UPT PSMB-LT Jember</li> <li>2. Pemohon menerima informasi terkait verifikasi permohonan pengujian yang diajukan (kaji ulang permohonan)</li> <li>3. Apabila sudah terverifikasi pemohon mengirimkan sampel uji atau dapat langsung diserahkan ke kantor UPT PSMB-LT Jember</li> <li>4. Pemohon melakukan pembayaran pengujian sesuai dengan tarif retribusi melalui virtual account</li> <li>5. Petugas akan memproses sampel yang telah diterima</li> <li>6. Pemohon akan menerima nomor tracking order untuk dapat memonitor proses sampel uji</li> <li>7. Petugas mengirimkan draft Laporan Hasil Pengujian/Test Result untuk diklarifikasi oleh pemohon terkait informasi yang diajukan oleh pemohon</li> </ol>

No	Pelayanan	Komponen	Uraian
			<p>8. Pemohon menerima informasi terkait penyerahan Laporan Hasil Pengujian/Test Result</p> <p>9. Pemohon menerima Laporan Hasil Pengujian/Test Result</p>
		Waktu layanan	2 hari / FIFO
		Biaya / tarif	Rp. 250.000 per contoh
		Produk layanan	Laporan Hasil Pengujian (LHP) / Test Result
		Pengaduan dan saran	<p>Menghubungi UPT PSMB – LT Jember Jl. Kalimantan no 1 Jember :</p> <p>- Telp (0331) 338396, (0331) 334825</p> <p>- Kotak saran</p> <p>- Email : <a href="mailto:pengujianmututembakau@yahoo.co.id">pengujianmututembakau@yahoo.co.id</a></p> <p>- Website :  lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id</p> <p>Whistle Blowing System:  lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id/pengaduan</p>
g	Kadar Abu Tembakau	Persyaratan	<p>1. Surat permohonan atau mengisi blanko permohonan pengujian</p> <p>2. Jumlah sampel (500 gram)</p>
		Prosedur	<p>1. Pemohon mengajukan permohonan pengujian melalui email dalam bentuk surat permohonan atau mengisi blanko permohonan di kantor UPT PSMB-LT Jember</p> <p>2. Pemohon menerima informasi terkait verifikasi permohonan pengujian yang diajukan (kaji ulang permohonan)</p> <p>3. Apabila sudah terverifikasi pemohon mengirimkan sampel uji atau dapat langsung diserahkan ke kantor UPT PSMB-LT Jember</p> <p>4. Pemohon melakukan pembayaran pengujian sesuai dengan tarif retribusi melalui virtual account</p> <p>5. Petugas akan memproses sampel yang telah diterima</p> <p>6. Pemohon akan menerima nomor tracking order untuk dapat memonitor proses sampel uji</p> <p>7. Petugas mengirimkan draft Laporan Hasil Pengujian/Test Result untuk diklarifikasi oleh pemohon terkait informasi yang diajukan oleh pemohon</p> <p>8. Pemohon menerima informasi terkait penyerahan Laporan Hasil Pengujian/Test Result</p> <p>Pemohon menerima Laporan Hasil Pengujian/Test Result</p>
		Waktu layanan	2 hari / FIFO
		Biaya / tarif	Rp. 100.000 per contoh
		Produk layanan	Laporan Hasil Pengujian (LHP) / Test Result
		Pengaduan dan saran	<p>Menghubungi UPT PSMB – LT Jember Jl. Kalimantan no 1 Jember :</p> <p>- Telp (0331) 338396, (0331) 334825</p> <p>- Kotak saran</p> <p>- Email : <a href="mailto:pengujianmututembakau@yahoo.co.id">pengujianmututembakau@yahoo.co.id</a></p> <p>- Website :  lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id</p> <p>Whistle Blowing System:  lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id/pengaduan</p>

No	Pelayanan	Komponen	Uraian
			an
h	Kadar Abu Silikat Tembakau	Persyaratan	1.Surat permohonan atau mengisi blanko permohonan pengujian 2. Jumlah sampel (500 gram)
		Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan pengujian melalui email dalam bentuk surat permohonan atau mengisi blanko permohonan di kantor UPT PSMB-LT Jember</li> <li>2. Pemohon menerima informasi terkait verifikasi permohonan pengujian yang diajukan (kaji ulang permohonan)</li> <li>3. Apabila sudah terverifikasi pemohon mengirimkan sampel uji atau dapat langsung diserahkan ke kantor UPT PSMB-LT Jember</li> <li>4. Pemohon melakukan pembayaran pengujian sesuai dengan tarif retribusi melalui virtual account</li> <li>5. Petugas akan memproses sampel yang telah diterima</li> <li>6. Pemohon akan menerima nomor tracking order untuk dapat memonitor proses sampel uji</li> <li>7. Petugas mengirimkan draft Laporan Hasil Pengujian/Test Result untuk diklarifikasi oleh pemohon terkait informasi yang diajukan oleh pemohon</li> <li>8. Pemohon menerima informasi terkait penyerahan Laporan Hasil Pengujian/Test Result</li> <li>9. Pemohon menerima Laporan Hasil Pengujian/Test Result</li> </ol>
		Waktu layanan	3 hari / FIFO
		Biaya / tarif	Rp. 150.000 per contoh
		Produk layanan	Laporan Hasil Pengujian (LHP) / Test Result
		Pengaduan dan saran	<p>Menghubungi UPT PSMB – LT Jember Jl. Kalimantan no 1 Jember :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telp (0331) 338396, (0331) 334825</li> <li>- Kotak saran</li> <li>- Email : <a href="mailto:pengujianmututembakau@yahoo.co.id">pengujianmututembakau@yahoo.co.id</a></li> <li>- Website : <a href="http://lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id">lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id</a></li> </ul> <p>Whistle Blowing System: <a href="http://lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id/pengaduan">lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id/pengaduan</a></p>
i	Kadar Air Tembakau	Persyaratan	1.Surat permohonan atau mengisi blanko permohonan pengujian 2. Jumlah sampel (500 gram)
		Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan pengujian melalui email dalam bentuk surat permohonan atau mengisi blanko permohonan di kantor UPT PSMB-LT Jember</li> <li>2. Pemohon menerima informasi terkait verifikasi permohonan pengujian yang diajukan (kaji ulang permohonan)</li> <li>3. Apabila sudah terverifikasi pemohon mengirimkan sampel uji atau dapat langsung diserahkan ke kantor UPT PSMB-LT Jember</li> <li>4. Pemohon melakukan pembayaran pengujian sesuai</li> </ol>

No	Pelayanan	Komponen	Uraian
			<p>dengan tarif retribusi melalui virtual account</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Petugas akan memproses sampel yang telah diterima</li> <li>6. Pemohon akan menerima nomor tracking order untuk dapat memonitor proses sampel uji</li> <li>7. Petugas mengirimkan draft Laporan Hasil Pengujian/Test Result untuk diklarifikasi oleh pemohon terkait informasi yang diajukan oleh pemohon</li> <li>8. Pemohon menerima informasi terkait penyerahan Laporan Hasil Pengujian/Test Result</li> <li>9. Pemohon menerima Laporan Hasil Pengujian/Test Result</li> </ol>
		Waktu layanan	2 hari / FIFO
		Biaya / tarif	Rp. 125.000 per contoh
		Produk layanan	Laporan Hasil Pengujian (LHP) / Test Result
		Pengaduan dan saran	<p>Menghubungi UPT PSMB – LT Jember Jl. Kalimantan no 1 Jember :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Telp (0331) 338396, (0331) 334825</li> <li>-Kotak saran</li> <li>-Email : <a href="mailto:pengujianmututembakau@yahoo.co.id">pengujianmututembakau@yahoo.co.id</a></li> <li>-Website :  lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id</li> </ul> <p>Whistle Blowing System:  lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id/pengaduan</p>
j	Daya Kecambah Benih Tembakau	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Surat permohonan atau mengisi blanko permohonan pengujian</li> <li>2. Jumlah sampel (500 gram)</li> </ol>
		Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan pengujian melalui email dalam bentuk surat permohonan atau mengisi blanko permohonan di kantor UPT PSMB-LT Jember</li> <li>2. Pemohon menerima informasi terkait verifikasi permohonan pengujian yang diajukan (kaji ulang permohonan)</li> <li>3. Apabila sudah terverifikasi pemohon mengirimkan sampel uji atau dapat langsung diserahkan ke kantor UPT PSMB-LT Jember</li> <li>4. Pemohon melakukan pembayaran pengujian sesuai dengan tarif retribusi melalui virtual account</li> <li>5. Petugas akan memproses sampel yang telah diterima</li> <li>6. Pemohon akan menerima nomor tracking order untuk dapat memonitor proses sampel uji</li> <li>7. Petugas mengirimkan draft Laporan Hasil Pengujian/Test Result untuk diklarifikasi oleh pemohon terkait informasi yang diajukan oleh pemohon</li> <li>8. Pemohon menerima informasi terkait penyerahan Laporan Hasil Pengujian/Test Result</li> <li>9. Pemohon menerima Laporan Hasil Pengujian/Test Result</li> </ol>
		Waktu layanan	15 hari / FIFO

No	Pelayanan	Komponen	Uraian
		Biaya / tarif	Rp. 160.000 per contoh
		Produk layanan	Laporan Hasil Pengujian (LHP) / Test Result
		Pengaduan dan saran	Menghubungi UPT PSMB – LT Jember Jl. Kalimantan no 1 Jember : - Telp (0331) 338396, (0331) 334825 - Kotak saran - Email : <a href="mailto:pengujianmututembakau@yahoo.co.id">pengujianmututembakau@yahoo.co.id</a> - Website : lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id Whistle Blowing System: lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id/pengaduan
k	Ph Pupuk Organik	Persyaratan	1.Surat permohonan atau mengisi blanko permohonan pengujian 2. Jumlah sampel (500 gram)
		Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan pengujian melalui email dalam bentuk surat permohonan atau mengisi blanko permohonan di kantor UPT PSMB-LT Jember</li> <li>2. Pemohon menerima informasi terkait verifikasi permohonan pengujian yang diajukan (kaji ulang permohonan)</li> <li>3. Apabila sudah terverifikasi pemohon mengirimkan sampel uji atau dapat langsung diserahkan ke kantor UPT PSMB-LT Jember</li> <li>4. Pemohon melakukan pembayaran pengujian sesuai dengan tarif retribusi melalui virtual account</li> <li>5. Petugas akan memproses sampel yang telah diterima</li> <li>6. Pemohon akan menerima nomor tracking order untuk dapat memonitor proses sampel uji</li> <li>7. Petugas mengirimkan draft Laporan Hasil Pengujian/Test Result untuk diklarifikasi oleh pemohon terkait informasi yang diajukan oleh pemohon</li> <li>8. Pemohon menerima informasi terkait penyerahan Laporan Hasil Pengujian/Test Result</li> <li>9. Pemohon menerima Laporan Hasil Pengujian/Test Result</li> </ol>
		Waktu layanan	2 hari / FIFO
		Biaya / tarif	Rp. 150.000 per contoh
		Produk layanan	Sertifikat Laporan Hasil Pengujian (LHP)
		Pengaduan dan saran	Menghubungi UPT PSMB – LT Jember Jl. Kalimantan no 1 Jember : - Telp (0331) 338396, (0331) 334825 - Kotak saran - Email : <a href="mailto:pengujianmututembakau@yahoo.co.id">pengujianmututembakau@yahoo.co.id</a> - Website : lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id Whistle Blowing System: lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id/pengaduan
l	Kadar Air Pupuk Organik	Persyaratan	1.Surat permohonan atau mengisi blanko permohonan pengujian

No	Pelayanan	Komponen	Uraian
			2. Jumlah sampel (500 gram)
		Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan pengujian melalui email dalam bentuk surat permohonan atau mengisi blanko permohonan di kantor UPT PSMB-LT Jember</li> <li>2. Pemohon menerima informasi terkait verifikasi permohonan pengujian yang diajukan (kaji ulang permohonan)</li> <li>3. Apabila sudah terverifikasi pemohon mengirimkan sampel uji atau dapat langsung diserahkan ke kantor UPT PSMB-LT Jember</li> <li>4. Pemohon melakukan pembayaran pengujian sesuai dengan tarif retribusi melalui virtual account</li> <li>5. Petugas akan memproses sampel yang telah diterima</li> <li>6. Pemohon akan menerima nomor tracking order untuk dapat memonitor proses sampel uji</li> <li>7. Petugas mengirimkan draft Laporan Hasil Pengujian/Test Result untuk diklarifikasi oleh pemohon terkait informasi yang diajukan oleh pemohon</li> <li>8. Pemohon menerima informasi terkait penyerahan Laporan Hasil Pengujian/Test Result</li> <li>9. Pemohon menerima Laporan Hasil Pengujian/Test Result</li> </ol>
		Waktu layanan	2 hari / FIFO
		Biaya / tarif	Rp. 125.000 per contoh
		Produk layanan	Laporan Hasil Pengujian (LHP) / Test Result
		Pengaduan dan saran	<p>Menghubungi UPT PSMB – LT Jember Jl. Kalimantan no 1 Jember :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Telp (0331) 338396, (0331) 334825</li> <li>-Kotak saran</li> <li>-Email : <a href="mailto:pengujianmututembakau@yahoo.co.id">pengujianmututembakau@yahoo.co.id</a></li> <li>-Website : <a href="http://lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id">lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id</a></li> </ul>
m	Bahan Ikutan /Benda Asing	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Surat permohonan atau mengisi blanko permohonan pengujian</li> <li>2. Jumlah sampel (500 gram)</li> </ol>
		Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan pengujian melalui email dalam bentuk surat permohonan atau mengisi blanko permohonan di kantor UPT PSMB-LT Jember</li> <li>2. Pemohon menerima informasi terkait verifikasi permohonan pengujian yang diajukan (kaji ulang permohonan)</li> <li>3. Apabila sudah terverifikasi pemohon mengirimkan sampel uji atau dapat langsung diserahkan ke kantor UPT PSMB-LT Jember</li> <li>4. Pemohon melakukan pembayaran pengujian sesuai dengan tarif retribusi melalui virtual account</li> <li>5. Petugas akan memproses sampel yang telah diterima</li> <li>6. Pemohon akan menerima nomor tracking order untuk dapat memonitor proses sampel uji</li> <li>7. Petugas mengirimkan draft Laporan Hasil Pengujian/Test Result untuk diklarifikasi oleh pemohon</li> </ol>



No	Pelayanan	Komponen	Uraian
			<p>terkait informasi yang diajukan oleh pemohon</p> <p>8. Pemohon menerima informasi terkait penyerahan Laporan Hasil Pengujian/Test Result</p> <p>9. Pemohon menerima Laporan Hasil Pengujian/Test Result</p>
		Waktu layanan	2 hari / FIFO
		Biaya / tarif	Rp. 30.000 per contoh
		Produk layanan	Sertifikat Laporan Hasil Pengujian (LHP)/Test Result
		Pengaduan dan saran	<p>Menghubungi UPT PSMB – LT Jember Jl. Kalimantan no 1 Jember :</p> <p>- Telp (0331) 338396, (0331) 334825</p> <p>- Kotak saran</p> <p>- Email : <a href="mailto:pengujianmututembakau@yahoo.co.id">pengujianmututembakau@yahoo.co.id</a></p> <p>- Website :</p> <p><a href="http://lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id">lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id</a></p> <p>Whistle Blowing System:</p> <p><a href="http://lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id/pengaduan">lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id/pengaduan</a></p>
n	Pengujian Mutu Tembakau	Persyaratan	1. Surat permohonan dan daftar pelengkap serta merk
		Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan pengujian melalui email dalam bentuk surat permohonan atau mengisi blanko permohonan di kantor UPT PSMB-LT Jember</li> <li>2. Pemohon mendapatkan informasi terkait pelaksanaan pengujian on-site</li> <li>3. Pemohon melakukan pembayaran pengujian sesuai dengan tarif retribusi melalui virtual account</li> <li>4. Pemohon akan menerima nomor tracking order untuk dapat memonitor penerbitan sertifikat</li> <li>5. Petugas melaksanakan pengujian on-site dengan didampingi oleh pemohon</li> <li>6. Pemohon menerima Tanda Pengujian Mutu Tembakau dan Berita Acara Pengambilan Contoh</li> <li>7. Petugas akan memproses contoh tembakau yang telah diambil</li> <li>8. Pemohon menerima informasi terkait penyerahan Certificate of Quality (CoQ)</li> <li>9. Pemohon menerima Certificate of Quality (CoQ)</li> </ol>
		Waktu layanan	1 hari
		Biaya / tarif	<p>BES NO</p> <p>Dekblad : Rp. 660.000</p> <p>Omblad : Rp. 660.000</p> <p>Filler : Rp. 540.000</p> <p>HK : Rp. 450.000</p> <p>Gagang : Rp. 270.000</p> <p>BES TBN</p> <p>Dekblad : Rp. 600.000</p> <p>HK : Rp. 480.000</p> <p>JATIM VO</p>

No	Pelayanan	Komponen	Uraian
			<p>Mutu A : Rp. 270.000  Mutu B : Rp. 270.000  Mutu C : Rp.270.000  Mutu D : Rp. 270.000</p> <p>BESUKI VO  KK : Rp. 450.000  PREB : Rp. 450.000  RD : Rp. 450.000  GG : Rp. 270.000</p> <p>BRASIL  Dekblad : Rp. 540.000  Omblad : Rp. 540.000  Filler : Rp. 390.000</p> <p>CONNECTICUT  Dekblad : Rp. 570.000  Omblad : Rp. 570.000  Filler : Rp. 420.000</p> <p>KENTUCKY  Dekblad : Rp. 570.000  Omblad : Rp. 570.000  Filler : Rp. 420.000</p> <p>SAN ANTONIO  Dekblad : Rp. 570.000  Omblad : Rp. 570.000  Filler : Rp. 420.000</p>
		Produk layanan	Tanda Pengujian Mutu Tembakau (TPT) Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) Certificate of Quality (CoQ)
		Pengaduan dan saran	Menghubungi UPT PSMB – LT Jember Jl. Kalimantan no 1 Jember : - Telp (0331) 338396, (0331) 334825 - Kotak saran - Email : <a href="mailto:pengujianmututembakau@yahoo.co.id">pengujianmututembakau@yahoo.co.id</a> - Website : lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id - Whistle Blowing System: lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id/pengaduan
<b>2. Inspeksi</b>			
a	Inspeksi Proses Fumigasi	persyaratan	- Surat Permohonan Pelanggan/Exportir

No	Pelayanan	Komponen	Uraian
		Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan pengujian melalui email dalam bentuk surat permohonan atau mengisi blanko permohonan di kantor UPT PSMB-LT Jember</li> <li>2. Pemohon mendapatkan informasi terkait pelaksanaan inspeksi secara virtual</li> <li>3. Pemohon melakukan pembayaran pengujian sesuai dengan tarif retribusi melalui virtual account</li> <li>4. Pemohon akan menerima nomor tracking order untuk dapat memonitor penerbitan sertifikat</li> <li>5. Petugas melaksanakan inspeksi secara virtual dengan dipandu oleh pemohon</li> <li>6. Petugas akan memproses hasil inspeksi virtual</li> <li>7. Pemohon mengirimkan draft sertifikat kepada petugas</li> <li>8. Pemohon menerima informasi terkait penyerahan Certificate of Fumigasi (CoF)</li> <li>9. Pemohon menerima Certificate of Fumigasi (CoF)</li> </ol>
		Waktu layanan	1 Hari
		Biaya Tarif	Tanpa Biaya sesuai Pergub Jatim
		Produk Layanan	Certificate of Fumigasi (CoF)
		Pengaduan/saran	<p>Menghubungi UPT PSMB – LT Jember Jl. Kalimantan no 1 Jember :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telp (0331) 338396, (0331) 334825</li> <li>- Kotak saran</li> <li>- Email : <a href="mailto:pengujianmututembakau@yahoo.co.id">pengujianmututembakau@yahoo.co.id</a></li> <li>- Website :  lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id</li> </ul> <p>Whistle Blowing System:  lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id/pengaduan</p>
b	Inspeksi Proses Container	persyaratan	- Surat Permohonan Pelanggan/Exportir
		Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan pengujian melalui email dalam bentuk surat permohonan atau mengisi blanko permohonan di kantor UPT PSMB-LT Jember</li> <li>2. Pemohon mendapatkan informasi terkait pelaksanaan pengujian on-site</li> <li>3. Pemohon melakukan pembayaran pengujian sesuai dengan tarif retribusi melalui virtual account</li> <li>4. Pemohon akan menerima nomor tracking order untuk dapat memonitor penerbitan sertifikat</li> <li>5. Petugas melaksanakan inspeksi on-site dengan didampingi oleh pemohon</li> <li>6. Petugas akan memproses hasil inspeksi on-site</li> <li>7. Pemohon menerima informasi terkait penyerahan Certificate of Container (CoC)</li> <li>8. Pemohon menerima Certificate of Container (CoC)</li> </ol>
		Waktu Pelayanan	1 Hari
		Biaya Tarif	Tanpa Biaya sesuai Pergub Jatim
		Produk layanan	Sertifikat

No	Pelayanan	Komponen	Uraian
		Pengaduan/saran	Menghubungi UPT PSMB – LT Jember Jl. Kalimantan no 1 Jember : - Telp (0331) 338396, (0331) 334825 - Kotak saran - Email : <a href="mailto:pengujianmututembakau@yahoo.co.id">pengujianmututembakau@yahoo.co.id</a> - Website : lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id Whistle Blowing System: lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id/pengaduan

### 3. Pengambilan Contoh Pupuk Organik

a	PENGAMBILAN CONTOH PUPUK PETROGANIK/PUPUK CAIR	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Permohonan Pelanggan</li> <li>- Surat sampling dari BALITANAH</li> <li>- Contoh pupuk diambil oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) bersertifikat.</li> </ul>
		Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat permohonan dari pemilik barang/order kepada Lembaga Uji.</li> <li>- Surat tugas pelaksanaan pengambilan contoh pupuk dari UPT. PSMB-LT Jember</li> <li>- Rencana pengambilan contoh pupuk.</li> <li>- Persiapan alat dan segala keperluan dalam pelaksanaan pengambilan contoh, antara lain skop tangan stainless steel atau tombak tunggal untuk contoh padatan dan Go devil bottle stainless/thuf sampler stainless untuk contoh cairan, segel, tang segel, kantong contoh, label identitas contoh dan lain-lain.</li> <li>- Sebelum pelaksanaan pengambilan contoh, dilakukan pengecekan jumlah pupuk yang akan disampling dengan dokumen/surat permintaan.</li> <li>- petugas melakukan pengambilan contoh pupuk sesuai regulasi pemerintah yang berlaku menggunakan metode pengambilan contoh baku dan relevan yang mengacu pada SNI-Pengambilan Contoh Padatan (SNI 19-0428-1998) atau SNI-Pengambilan Contoh Cairan atau Semi Padat (SNI 19-0429-1989).</li> <li>- Contoh yang diambil sebanyak 5 kantong masing-masing ukuran 1 kg, masing-masing diperuntukan untuk analisa di laboratorium penguji, arsip laboratorium dan arsip perusahaan.</li> </ul>
		Waktu Layanan	- 1 hari
		Biaya/Tarif	- Rp. 2000 per Ton
		Produk layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keterangan</li> <li>- Berita Acara Pengambilan Contoh</li> </ul>
		Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghubungi UPT. PSMB-LT Jember, Jl. Kalimantan. 1 Jember</li> <li>- Telp. (0331) 338396</li> <li>- Kotak Saran;</li> <li>- Email: <a href="mailto:pengujianmututembakau@yahoo.co.id">pengujianmututembakau@yahoo.co.id</a></li> <li>- Website:</li> <li>- <a href="http://lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id">lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id</a></li> </ul>

No	Pelayanan	Komponen	Uraian
			- WA Kantor: +6282335773521 an. Esthi Aditya Kusuma
<b>4. Sertifikasi Produk</b>			
a.	Sertifikasi Jasa Pasar Rakyat	Persyaratan	<p>1. Pengajuan Permohonan Sertifikasi Pasar rakyat mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legalitas hukum pengelola pasar</li> <li>- Nama Pasar</li> <li>- Alamat Pasar</li> <li>- Denah Pasar</li> <li>- Personil penghubung dengan lembaga sertifikasi</li> <li>- Struktur Organisasi pengelola pasar</li> <li>- Evaluasi dan diskripsi pengelola pasar</li> <li>- Dokumentasi sistem manajemen pengelola pasar</li> </ul>
		Prosedur	<p>1. Pengajuan Permohonan Sertifikasi</p> <p>2. Tinjauan Permohonan Sertifikasi</p> <p>3. Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi</p> <p>4. Inspeksi Sarana dan Prasarana dan Audit Sistem Manajemen Pengelolaan Pasar</p> <p>5. Audit Dokumentasi Sistem Manajemen Pengelolaan Pasar</p> <p>6. Review</p> <p>7. Penetapan Keputusan Sertifikasi</p> <p>8. Sertifikat Kesesuaian</p> <p>9. Persetujuan Penggunaan Tanda SNI</p> <p>10. Surveilans dan re-sertifikasi</p>
		Waktu Layanan	2 bulan / apabila ketidak sesuaian telah terpenuhi semuanya
		Biaya / Tarif	Non Tarif
		Produk Layanan	Sertifikat Kesesuaian
		Pengaduan dan Saran	<p>Menghubungi UPT. PSMB-LT Jember            Jl. Kalimantan No. 1 Jember :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telp. (0331) 338396 ; (0331) 334825</li> <li>- Kotak Saran</li> </ul> <p>Email: <a href="mailto:pengujianmututembakau@yahoo.co.id">pengujianmututembakau@yahoo.co.id</a>            Website :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="http://Lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id">Lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id</a> Whistle Blowing System (WBS)</li> </ul> <p>WA Kantor +62823-3577-3521 an. Esthy Aditya Kusuma</p>
<b>5. Pembayaran</b>			
a	Prosedur Pembayaran	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembayaran bisa dilakukan transfer ke Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Bank Jatim dengan nomor Virtual Account sebagaimana terlampir di pengantar STS</li> <li>- Bukti transfer agar dikirim ke UPT. PSMB-LT Jember email: <a href="mailto:pengujianmututembakau@yahoo.co.id">pengujianmututembakau@yahoo.co.id</a></li> <li>- Pembayaran bisa dilakukan secara tunai melalui Bendahara penerimaan di UPT. PSMB-LT Jember</li> </ul>
		Waktu layanan	Jam kerja

No	Pelayanan	Komponen	Uraian
		Biaya / tarif	-
		Produk layanan	- Surat Keterangan Retribusi Daerah ( SKRD ) - Kwitansi Pembayaran
		Pengaduan dan saran	Menghubungi UPT PSMB – LT Jember Jl. Kalimantan no 1 Jember : - Telp (0331) 338396, (0331) 334825 - Kotak saran - Email : <a href="mailto:pengujianmututembakau@yahoo.co.id">pengujianmututembakau@yahoo.co.id</a> - Website : <a href="http://lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id">lembagatembakaujember.disperindag.jatimprov.go.id</a>